



Perlindungan Hukum Bagi Pasien Terhadap Praktik Penolakan Pelayanan Medis

Yohanes Leonardus Ngompat¹, Filemon Fridolino Ngebos², Petrus Faot³, Alfius Adika Jocta⁴

Universitas Katolik Widya Mandira, Indonesia

Email Korespondensi: yohanesngompat@unwira.ac.id

Article received: 07 November 2025, Review process: 15 November 2025

Article Accepted: 03 Desember 2025, Article published: 18 Desember 2025

ABSTRACT

This study was conducted to examine and analyze legal protection for patients in obtaining medical or health services. The right to health services is part of human rights guaranteed by the constitution, as stated in Article 28H paragraph (1) of the 1945 Constitution. However, reality shows that there are still cases of refusal of medical services due to administrative reasons, limited facilities, and cultural differences. Cases involving the Badui indigenous community and a pregnant woman in Jayapura show that the health care system is still rigid and has the potential to violate patients' rights and potentially constitute a criminal offense. This research is normative legal research based on secondary data. The data consists of primary and secondary legal materials. The approach used is a regulatory approach linked to factual cases of refusal of medical services. The results of the study show that Law Number 17 of 2023 concerning Health provides a strong foundation for protecting patients from the practice of refusing medical services. Article 174 prohibits the refusal of emergency patients and prioritizes administration, while Article 189 letter f requires hospitals to carry out social functions, including serving patients who are unable to pay. In addition, Article 276 gives patients the right to obtain quality services according to their medical needs. From a criminal law perspective, refusal of medical services can be categorized as gross negligence, which can lead to criminal liability under Articles 304 and 359 of the Criminal Code. The state has a strategic role as a regulator and guarantor of the fulfillment of the right to health, including for indigenous peoples as mandated by Article 18B paragraph (2) of the 1945 Constitution.

Keywords: legal protection, refusal of medical services, patient rights.

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji dan menganalisis perlindungan hukum bagi pasien untuk memperoleh pelayanan medis atau kesehatan. Hak atas pelayanan kesehatan merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi, sebagaimana tercantum dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945. Namun, realitas menunjukkan masih terjadinya praktik penolakan pelayanan medis dengan alasan administratif, keterbatasan fasilitas, dan perbedaan latar budaya. Kasus yang menimpa masyarakat adat Suku Badui dan seorang ibu hamil di Jayapura memperlihatkan bahwa sistem pelayanan kesehatan masih bersifat kaku dan berpotensi menimbulkan pelanggaran terhadap hak-hak pasien dan dapat berpotensi menjadi tindak pidana. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang berdasarkan pada data sekunder. Data tersebut terdiri dari bahan hukum

primer dan bahan hukum sekunder. Pendekatan yang digunakan ialah pendekatan peraturan perundang-undangan yang dikaitkan dengan kasus-kasus faktual penolakan pelayanan medis. Hasil kajian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan memberikan landasan kuat untuk melindungi pasien dari praktik penolakan pelayanan medis. Pasal 174 menegaskan larangan menolak pasien gawat darurat dan mendahulukan administrasi, sedangkan Pasal 189 huruf f mewajibkan rumah sakit menjalankan fungsi sosial, termasuk melayani pasien tidak mampu. Selain itu, Pasal 276 memberikan hak kepada pasien untuk memperoleh pelayanan bermutu sesuai kebutuhan medis. Dari sudut hukum pidana, penolakan pelayanan medis dapat dikategorikan sebagai kelalaian berat yang dapat berujung pada pertanggungjawaban pidana berdasarkan Pasal 304 dan 359 KUHP. Negara memiliki peran strategis sebagai regulator dan penjamin pemenuhan hak atas kesehatan, termasuk bagi masyarakat adat sebagaimana diamanatkan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945.

Kata Kunci: *perlindungan hukum, penolakan pelayanan medis, hak pasien.*

PENDAHULUAN

Pelayanan kesehatan merupakan hak fundamental dan bagian esensial dari hak asasi manusia yang melekat pada setiap warga negara tanpa terkecuali (Utoro, 2021). Hak ini tidak hanya bersifat moral, tetapi juga memiliki dasar hukum yang kuat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Hal ini tercantum secara eksplisit dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), bahwa setiap orang berhak memperoleh hidup sejahtera lahir dan batin, mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak mendapatkan pelayanan kesehatan (Karwur, 2024). Ketentuan konstitusional tersebut menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak atas pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dari ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa setiap warga negara, tanpa memandang suku, agama, ras, status sosial, ekonomi, maupun budaya, memiliki hak yang sama untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang layak.

Dalam praktiknya, masih sering terjadi kasus penolakan pelayanan medis terhadap pasien, baik karena alasan administratif, keterbatasan fasilitas, status sosial maupun disebabkan perbedaan latar belakang budaya dari seorang pasien seperti yang terjadi pada masyarakat Adat Suku Badui yang terjadi baru ini. Berdasarkan informasi dari BBC penolakan terhadap pasien dari Suku Badui yang menjadi korban kekerasan dengan alasan tidak memiliki identitas atau kartu tanda penduduk (KTP) (Firdaus, 2025). Hal ini menunjukkan sistem administrasi yang terlalu kaku (strict) hingga mengabaikan sisi perlindungan terhadap warga negara untuk memperoleh penanganan medis. Selain itu, penolakan terhadap pasien dari Suku Badui juga dapat menimbulkan diskriminasi terhadap suku tertentu. Ditambah lagi keberadaan mereka yang terisolasi bukan berarti negara tidak memberikan jaminan perlindungan dari segala jenis ancaman maupun memberikan pengakuan terhadap keberadaan mereka sebagai masyarakat hukum adat. Selain kasus yang dialami oleh seorang pemuda dari suku Badui, seorang pasien di Jayapura juga alami hal yang sama, hingga pasien tersebut meninggal dunia bersama bayi yang masih dalam kandungan. Berdasarkan berita yang

beredar, pasien tersebut hendak melahirkan, akan tetapi ditolak oleh empat rumah sakit untuk memberikan pelayanan medis (K, 2025).

Jika dilihat dari perspektif hukum pidana dan hukum kesehatan, penolakan terhadap pasien yang sedang membutuhkan perawatan merupakan sebuah kelalaian besar yang dilakukan oleh tenaga kesehatan. Apalagi dalam kasus tersebut di atas, pasien mengalami luka berat akibat kekerasan dan seorang pasien yang akan melahirkan harus segera diberikan tindakan medis agar tidak terjadi hal yang dapat membahayakan nyawa pasien. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 304 dan Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menentukan, bahwa membiarkan orang yang sedang sengsara padahal menurut ketentuan wajib diberikan penghidupan, perawatan maupun pemeliharaan terhadap orang tersebut dapat dikenakan pidana. Begitu juga dengan sebuah kealpaan yang menyebabkan orang lain mati juga diancam dengan pidana. Selain ditentukan dalam KUHP di atas, dalam Pasal 174 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, juga mengatur tentang kewajiban fasilitas pelayanan kesehatan untuk memberikan pelayanan gawat darurat untuk menyelamatkan nyawa dan mencegah kecacatan serta dilarang menolak pasien dalam kondisi gawat darurat, meminta uang muka serta mendahulukan urusan administratif. Dalam kasus tersebut di atas, seharusnya pelayanan kesehatan tetap mendahulukan pertolongan kepada pasien, bukan mengutamakan urusan administratif atau prosedur yang lainnya apalagi jika keadaan pasien darurat medis.

Dalam hukum kesehatan memiliki berbagai macam asas seperti asas perikemanusiaan, perlindungan dan keselamatan, nondiskriminatif dan lain sebagainya. Maka, tenaga kesehatan yang menangani pasien harus mengedepankan asas-asas tersebut. Lebih lanjut juga diatur dalam Pasal 189 huruf f yang mewajibkan rumah sakit untuk melaksanakan fungsi sosial dengan memberikan pelayanan kesehatan bagi pasien tidak mampu atau miskin, pasien gawat darurat tanpa meminta uang muka, maupun pasien korban bencana alam. Dari uraian di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji dan menganalisis tentang perlindungan hukum bagi pasien dalam kasus penolakan pelayanan medis.

Penulis melakukan tinjauan terhadap penelitian terdahulu dengan topik yang sama untuk menunjukkan kebaruan (*novelty*) dari penelitian ini. Penelitian terdahulu dengan judul Perlindungan Hukum terhadap Peserta Jaminan Kesehatan Nasional dari Penolakan Pasien di Rumah Sakit. Fokus kajian yang ditulis oleh peneliti terdahulu pada dasar hukum perlindungan peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) (Permatasari et al., 2025). Berbeda dengan penelitian yang dilakukan saat ini, fokus kajiannya tentang perlindungan hukum terhadap pasien yang tidak diberikan pelayanan medis. Dari penelitian terdahulu dan penelitian saat ini terdapat perbedaan, tujuannya untuk menunjukan suatu kebaruan penelitian.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang berdasarkan pada data sekunder. Data tersebut terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian UUD 1945, KUHP, UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Bahan hukum sekunder merupakan data yang diperoleh dari buku, jurnal, dan website. Pendekatan yang digunakan ialah pendekatan peraturan perundang-undangan yang dikaitkan dengan kasus-kasus faktual mengenai penolakan pelayanan medis dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan atau regulasi yang memiliki keterkaitan dengan penelitian (Ngompat, 2025). Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan wawancara. Teknik analisis data yang digunakan adalah kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebagaimana telah disinggung dalam pendahuluan, kesehatan merupakan hak yang paling fundamental bagi setiap warga negara Indonesia. Dalam kapasitasnya sebagai pasien, setiap warga negara berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang layak. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menjadi landasan hukum yang kuat dalam menjamin terpenuhinya pelayanan kesehatan tersebut. Undang-undang ini juga mengatur secara jelas berbagai hak pasien. Secara khusus, Pasal 276 huruf c Undang-Undang Kesehatan menegaskan bahwa setiap pasien berhak mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis, standar profesi, serta pelayanan yang bermutu.

Persoalan yang sering terjadi seperti pengabaian memberikan pelayanan kesehatan misalnya dengan berbagai alasan administratif. Penolakan pelayanan medis atas dasar administratif merupakan salah satu bentuk hambatan paling nyata dalam akses kesehatan bagi masyarakat. Kasus penolakan terhadap pasien dari masyarakat adat terjadi karena pasien tidak memiliki identitas atau kartu tanda penduduk (KTP) sehingga pelayanan tidak diberikan. Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem administrasi kesehatan masih bersifat sangat kaku (*strict*) dan mengutamakan kelengkapan data dibandingkan menyelamatkan nyawa atau keselamatan pasien. Padahal dalam prinsip pelayanan kesehatan, administrasi tidak boleh menjadi faktor yang menghalangi pasien memperoleh pertolongan medis. Secara tegas dalam hukum kesehatan menentukan, bahwa pelayanan harus mendahulukan pertolongan terhadap pasien daripada urusan administratif karena pelayanan kesehatan menganut asas perikemanusiaan, perlindungan, keselamatan, dan nondiskriminatif (Watusseke, 2025).

Dalam konteks masyarakat adat seperti hambatan administratif menjadi semakin kompleks karena komunitas ini memiliki sistem sosial dan budaya yang berbeda dari masyarakat umum. Banyak anggota masyarakat adat tidak memiliki identitas administratif formal karena keterbatasan akses ke layanan kependudukan atau karena pola hidup yang terisolasi. Akibatnya, mereka sering berada dalam posisi rentan ketika berhadapan dengan sistem birokrasi pelayanan kesehatan. Penolakan dengan alasan tidak adanya identitas bukan hanya melanggar prinsip

keadilan, tetapi juga mengabaikan hak dasar warga negara untuk memperoleh pelayanan kesehatan sebagaimana dijamin Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 dan diperkuat dalam Undang-Undang Kesehatan. Secara hukum, administrasi bukan syarat yang dapat mengesampingkan kewajiban fasilitas kesehatan. Hal ini ingin menegaskan bahwa dalam kondisi tertentu, terutama ketika menyangkut keselamatan pasien, pelayanan kesehatan tidak boleh tunduk pada prosedur administratif. Hal ini selaras dengan ketentuan Pasal 174 Undang-Undang Kesehatan, melarang fasilitas kesehatan menolak pasien dalam kondisi gawat darurat, meminta uang muka, atau mendahulukan urusan administratif. Hal ini selaras dengan sebuah asas yaitu *salus aegroti suprema lex* yang berarti kesejahteraan dan keselamatan pasien merupakan hukum yang tertinggi (Ho et al., 2024). Larangan yang diatur tersebut menunjukkan bahwa negara memposisikan keselamatan pasien sebagai prioritas mutlak, lebih tinggi daripada kelengkapan administrasi.

Jika penolakan berdasarkan administrasi berujung pada penderitaan, luka berat, atau bahkan kehilangan nyawa, kondisi ini dapat dikategorikan sebagai kelalaian berat. Ketentuan menyebutkan bahwa Pasal 304 dan Pasal 359 KUHP mengatur ancaman pidana bagi pihak yang membiarkan orang yang sedang membutuhkan perawatan atau menyebabkan kematian karena kelalaian (Maruli et al., 2024). Artinya, penolakan pelayanan medis dengan alasan administratif yang mengancam keselamatan pasien bukan hanya pelanggaran etis, tetapi juga berpotensi menjadi pelanggaran pidana. Dari perspektif hak masyarakat adat, penolakan berbasis administrasi juga bertentangan dengan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang mengakui dan menghormati hak-hak masyarakat hukum adat selama masih hidup dan sesuai perkembangan zaman. Mengabaikan hak kesehatan masyarakat adat karena persoalan administratif berarti mengingkari pengakuan negara terhadap eksistensi mereka. Sehingga, alasan administratif tidak dapat dibenarkan sebagai dasar penolakan pelayanan medis. Negara, melalui fasilitas kesehatan dan tenaga medis, wajib memastikan bahwa setiap warga negara, termasuk masyarakat adat, tetap mendapatkan pelayanan kesehatan meskipun tidak memiliki identitas administratif. Prinsip ini merupakan wujud perlindungan hukum negara terhadap hak kesehatan seluruh warga tanpa diskriminasi.

Selain persoalan administratif, seringkali menjadi hambatan besar ialah kurangnya sumber daya manusia yang mendukung untuk memberikan pelayanan medis secara optimal. Sehingga tidak jarang pasien dibiarkan atau diabaikan dengan alasan keterbatasan tenaga kesehatan atau sumber daya manusia. Seperti kasus yang terjadi di Jayapura, Papua, seorang pasien yang akan melahirkan meninggal bersama dengan bayinya akibat penolakan dari beberapa rumah sakit. Dalam konteks hukum kesehatan di Indonesia, peran negara sebagai pengatur dan pelindung hak atas kesehatan merupakan aspek yang sangat penting. Negara diharapkan dapat menciptakan sistem hukum yang mendukung pemenuhan hak atas kesehatan masyarakat, sejalan dengan ketentuan konstitusi. Pasal 28H Ayat (1) UUD 1945 menentukan, bahwa setiap orang berhak atas hidup sejahtera, yang meliputi kebutuhan dasar untuk hidup, termasuk kesehatan. Oleh karena itu,

negara memiliki tanggung jawab untuk menjamin bahwa setiap individu dapat mengakses layanan kesehatan yang memadai dan berkualitas (Riyanto et al., 2023). Penegakan hukum kesehatan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari perumusan kebijakan kesehatan yang efektif, regulasi terhadap penyelenggaraan layanan kesehatan, hingga tindakan penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi dalam sektor kesehatan. Secara konstitusional, negara memiliki kewajiban untuk menyediakan sistem kesehatan yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat termasuk didalamnya ialah menyediakan tenaga kesehatan untuk mendukung hak setiap warga negara dalam pelayanan kesehatan agar tidak terjadi kasus seperti yang dialami oleh pasien yang sedang mengandung di Jayapura, Papua.

Undang-Undang Kesehatan lahir dalam konteks tuntutan transformasi sistem kesehatan nasional yang lebih responsif terhadap ketimpangan akses layanan, tingginya angka diskriminasi pelayanan kesehatan, serta kebutuhan perlindungan hukum bagi warga negara. Salah satu isu penting yang menjadi perhatian undang-undang ini adalah kewajiban negara untuk memberikan perlindungan menyeluruh bagi seluruh pasien tanpa kecuali, termasuk masyarakat adat yang secara demografis, kultural, dan administratif berada pada posisi rentan. Secara teoritik, peran negara dalam kesehatan dapat dipahami melalui tiga dimensi besar, yaitu peran negara sebagai regulator, peran negara sebagai provider atau penyedia layanan, dan peran negara sebagai penjamin hak-hak dasar warga negara. Ketiga peran ini secara sinergis diatur dalam Undang-Undang Kesehatan untuk memastikan bahwa setiap bentuk pelayanan kesehatan berjalan dalam kerangka asas kemanusiaan, nondiskriminasi, keadilan sosial, perlindungan, dan keselamatan pasien. Dengan demikian, upaya perlindungan pasien khususnya masyarakat adat, tidak lagi dilihat sebagai tanggung jawab fasilitas kesehatan semata, tetapi menjadi bagian dari mandat negara yang melekat pada kewajiban konstitusionalnya. Peran negara sebagai regulator terlihat dari kuatnya kerangka hukum dalam Undang-Undang Kesehatan yang mengatur berbagai aspek pelayanan kesehatan, mulai dari kewajiban tenaga kesehatan, fasilitas kesehatan, hingga mekanisme penyelesaian sengketa dan sanksi terhadap pelanggaran. Negara menetapkan bahwa pelayanan kesehatan bersifat universal, artinya harus dapat diakses oleh setiap orang tanpa membedakan suku, agama, ras, status sosial, kondisi ekonomi, ataupun latar belakang budaya. Hal ini sejalan dengan prinsip nondiskriminasi yang secara eksplisit disebut dalam batang tubuh Undang-Undang Kesehatan sebagai salah satu asas penyelenggaraan kesehatan.

Pasal 174 ayat (1) menjadi salah satu regulasi penting yang menunjukkan keberpihakan negara terhadap perlindungan pasien. Pasal tersebut mewajibkan fasilitas pelayanan kesehatan untuk memberikan pelayanan gawat darurat tanpa mempersyaratkan uang muka atau kelengkapan administratif. Ini merupakan langkah strategis untuk menghapus hambatan administratif yang selama ini menjadi sumber diskriminasi, terutama bagi masyarakat adat yang sering tidak memiliki identitas legal seperti KTP, KK, atau kartu BPJS Kesehatan. Selain itu, pengaturan mengenai kewajiban rumah sakit untuk melaksanakan fungsi sosial melalui pelayanan kepada pasien tidak mampu, kelompok rentan, dan pasien

gawat darurat tanpa uang muka (Pasal 189 huruf f), merupakan penegasan bahwa negara mengatur agar fasilitas kesehatan tidak hanya menjadi institusi medis, tetapi juga institusi pelayanan publik yang berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial. Norma ini menempatkan negara dalam posisi strategis untuk memastikan bahwa fasilitas kesehatan melakukan pelayanan yang tidak mengutamakan nilai ekonomi, tetapi menjamin keselamatan dan hak hidup pasien.

SIMPULAN

Penolakan pelayanan medis terhadap pasien, menunjukkan bahwa hak atas kesehatan yang dijamin konstitusi masih belum sepenuhnya terpenuhi dalam praktik. Faktor-faktor seperti kendala administratif, keterbatasan fasilitas kesehatan, status sosial dan ekonomi, serta perbedaan latar belakang budaya menjadi penyebab utama terhambatnya akses layanan kesehatan. Kasus penolakan pelayanan terhadap pasien mencerminkan, bahwa sistem administrasi yang kaku dapat mengabaikan hak dasar warga negara untuk memperoleh pertolongan medis dan bahkan berpotensi menimbulkan diskriminasi terhadap kelompok tertentu. Untuk menjamin perlindungan hukum bagi pasien, maka negara memiliki peran strategis sebagai regulator, penyedia layanan, pengawas, dan penjamin hak-hak warga negara dalam sektor kesehatan. Kewajiban negara ini sejalan dengan Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang menegaskan hak atas kesehatan dan pengakuan terhadap masyarakat hukum adat. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap pasien merupakan mandat negara untuk memastikan bahwa pelayanan kesehatan diberikan secara adil, tanpa diskriminasi, dan mengutamakan keselamatan pasien. Penolakan pelayanan medis bukan hanya pelanggaran etis dan administratif, tetapi juga dapat menjadi pelanggaran hukum yang harus ditindak sesuai ketentuan perundang-undangan.

DAFTAR RUJUKAN

- Firdaus, A. (2025). Warga Baduy ditolak berobat di rumah sakit setelah dibegal karena tidak punya KTP – Bagaimana negara menjamin hak kesehatan masyarakat adat? *BBC Indonesia*.
<https://www.bbc.com/indonesia/articles/c78zjk0lr0ro>
- Ho, B. H. R., Waha, C. J. J., & Gosal, V. Y. (2024). Tanggung Jawab Rumah Sakit Terkait Penolakan Pasien Gawat Darurat Berdasarkan Asas Salus Aegroti Suprema Lex. *Lex Administratum*, 12(3).
- K, N. S. S. (2025). Empat RS Diduga Tolak Pasien, Irene Sokoy dan Bayinya Wafat. *CNN Indonesia*.
- Karwur, C. E. T. (2024). Pemenuhan hak memperoleh kesehatan ditinjau dari pasal 28 h ayat 1 undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945. *Lex privatum*, 13(2).
- Maruli, H. J., Fakhriah, E. L., & Haspada, D. (2024). PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA EUTHANASIA OLEH DOKTER TERHADAP PASIEN PENDERITA PENYAKIT KRONIS BERDASARKAN HUKUM PIDANA INDONESIA. *Iustitia Omnibus: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2), 186–203.

-
- Ngompat, Y. L. (2025). Netralitas Dan Objektivitas Penyidik Sebagai Saksi Fakta Ditinjau Dari Aspek Yuridis. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(3), 2156–2163.
- Permatasari, L., Lubis, A. F., Maryani, A., & Lubis, T. M. (2025). Perlindungan Hukum terhadap Peserta Jaminan Kesehatan Nasional dari Penolakan Pasien di Rumah Sakit. *JlIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 8(11), 12842–12847.
- Riyanto, O. S., Fuad, F., & Chrisjanto, E. (2023). Pelayanan Kesehatan Yang Berkeadilan: Peran Tenaga Kesehatan Dalam Menjamin Hak Setiap Pasien. *Juris Humanity: Jurnal Riset dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia*, 2(2), 77–87.
- Utoro, D. (2021). Hukum dan hak pasien dalam mendapatkan pelayanan kesehatan di era pandemik. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, 9(1), 65–79.
- Watusেকে, A. J. (2025). TANGGUNGJAWAB PIDANA PELAYANAN KESEHATAN YANG TIDAK MEMBERIKAN PERTOLONGAN PERTAMA TERHADAP PASIEN DALAM KEADAAN GAWAT DARURAT MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN. *LEX PRIVATUM*, 15(3).